

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Bontang perlu diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam sebagai urusan rumah tangga daerah sendiri;
 - b. bahwa air merupakan sumber daya alam penting bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, perlu dipelihara kesehatan dan kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan segenap penduduk warga masyarakat dan seluruh makhluk hidup lainnya di Kota Bontang;
 - c. bahwa pembuangan limbah cair seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan dalam arti luas merupakan ancaman potensial bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan sumber-sumber air, dipandang perlu menata kegiatan pengendalian, pengawasan, dan penertibannya di Kota Bontang;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair tidak sesuai dengan kondisi dan dasar hukum penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
 8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

Dengan Persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG****MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah telaahan secara ilmiah, cermat, dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan.
7. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari usaha dan atau kegiatan pembangunan.
8. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang dapat terkena dampak besar dan penting sebagai akibat dari kegiatan usaha dan atau kegiatan pembangunan yang direncanakan, di Kota Bontang.
9. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DISPENDA adalah

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang.

10. Izin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut IPLC adalah izin Pembuangan Limbah Cair.
11. Retribusi adalah pungutan daerah atas kegiatan pelayanan perizinan limbah cair yang disalurkan ke dalam sumber air/lingkungan hidup.
12. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan industri, ekonomi, pembangunan, atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang menyebabkan perubahan pada kualitas lingkungan hidup pada umumnya dan sumber air pada khususnya.
13. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang dalam limbah cair untuk dikeluarkan dari suatu jenis kegiatan tertentu dan dapat dibuang.
14. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air yang terdapat di bawah dan permukaan tanah.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah.
16. Sumber air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa-rawa dan saluran pembuangan.
17. Retribusi Pengendalian Pembuangan Limbah Cair disingkat RPPLC adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin pembuangan limbah cair.
18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas mengelola perizinan dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
20. Badan adalah organisasi yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditair, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan lainnya.
21. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
23. Retribusi Terhutang adalah Retribusi yang Terhutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan disingkat SKK adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tersangka terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
28. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
29. Pungutan adalah pendapatan yang diperoleh dari proses pendataan, penagihan, pembayaran, penyetoran, penerimaan, dan penyimpanan uang retribusi.

BAB II NAMA DAN TUJUAN

Pasal 2

Dinamakan izin pembuangan limbah cair adalah segala upaya pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber dan tempat penampungan air.

Pasal 3

Izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan mengendalikan pembuangan limbah cair serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat dan terdapat di dalam sumber air.

BAB III

KEWENANGAN DAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, merupakan kewenangan Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang akan membuang limbah cair wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah;

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Izin diberikan atas nama pemohon berdasarkan jumlah kubikasi pembuangan limbah cair ke sumber air;

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin pembuangan limbah cair selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin pembuangan limbah cair diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 9

Setiap pemegang izin wajib untuk :

- a. memenuhi syarat baku mutu limbah cair sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- b. melaporkan kepada pejabat berwenang apabila terjadi perubahan titik pembuangan dan penambahan jumlah kubikasi limbah cair dari izin yang diberikan;
- c. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- d. tidak membuang limbah cair ke media tanah;
- e. konsisten melakukan RKL atau RPL atau UKL dan UPL;
- f. melaporkan jumlah limbah cair yang dibuang setiap 3 (bulan) sekali kepada pejabat berwenang;

Pasal 10

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair tidak berlaku karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. izin dicabut;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemegang izin menggunakan secara bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pemegang izin tidak melakukan perbaikan setelah diberikan teguran;

Pasal 11

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah diberikan teguran tertulis terlebih dahulu sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing sepuluh hari antara tiap-tiap peringatan;
- (2) Kepala Daerah dapat melakukan tindakan penghentian sementara atas kegiatan pembuangan limbah cair selama jangka waktu tujuh hari apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pemegang izin;

Pasal 12

Izin pembuangan limbah cair dapat dicabut tanpa melalui proses teguran terlebih dahulu dalam hal pemegang izin :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup

- dan kepentingan umum;
- b. memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

Pasal 13

- (1) Pembuangan limbah cair kegiatan rumah tangga diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Pembuangan limbah cair bahan yang mengandung radioaktif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Pasal 15

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin, dilengkapi dengan sarana dan alat ukur debit air;
- (2) Pengadaan serta pemasangan sarana dan alat ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin;

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas memasuki kawasan pengolahan pembuangan limbah cair untuk mengadakan pemeriksaan serta menyiapkan data yang diperlukan;
- (2) Setiap petugas yang melakukan pemeriksaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjukkan bukti diri dan atau surat tugas dari pejabat berwenang;

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi atas pemberian izin pembuangan limbah cair kepada orang atau badan.

Pasal 18

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin pembuangan limbah cair.

Pasal 19

Subjek Retribusi meliputi orang atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan pembuangan limbah cair;

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 20**

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair diukur berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha serta jumlah air limbah yang dibuang.

**BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF****Pasal 22**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya peninjauan lokasi dan pengukuran debit limbah cair;

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Struktur dan penetapan besarnya tarif retribusi izin pembuangan limbah cair sebagai berikut:

a. Industri

1. Industri Kecil

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| a. 0 - 25 m ³ / hari | Rp 5.000,- /bulan |
| b. >25 - 50 m ³ / hari | Rp 7.500,- /bulan |
| c. >50 - 75 m ³ / hari | Rp 10.000,- /bulan |
| d. >75 - 100 m ³ / hari | Rp 12.500,- /bulan |
| e. >100 m ³ / hari | Rp 15.000,- /bulan |

2. Industri Menengah

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| a. 0 - 25 m ³ / hari | Rp 10.000,- /bulan |
| b. >25 - 50 m ³ / hari | Rp 15.000,- /bulan |
| c. >50 - 75 m ³ / hari | Rp 20.000,- /bulan |
| d. >75 - 100 m ³ / hari | Rp 25.000,- /bulan |
| e. >100 m ³ / hari | Rp 30.000,- /bulan |

3. Industri Besar

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| a. 0 - 25 m ³ / hari | Rp 25.000,- /bulan |
| b. >25 - 50 m ³ / hari | Rp 50.000,- /bulan |
| c. >50 - 75 m ³ / hari | Rp 75.000,- /bulan |
| d. >75 - 100 m ³ / hari | Rp 100.000,- /bulan |
| e. >100 m ³ / hari | Rp 125.000,- /bulan |

b. Rumah Sakit

1. Klinik/Puskesmas

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| a. 0 - 25 m ³ / hari | Rp 5.000,- /bulan |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|--|--------------------|
| b. $>25 - 50 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 7.500,- /bulan |
| c. $>50 - 75 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 10.000,- /bulan |
| d. $>75 - 100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 12.500,- /bulan |
| e. $>100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 15.000,- /bulan |

2. Rumah Sakit kelas C atau yang setara

| | |
|--|--------------------|
| a. $0 - 25 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 10.000,- /bulan |
| b. $>25 - 50 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 15.000,- /bulan |
| c. $>50 - 75 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 20.000,- /bulan |
| d. $>75 - 100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 25.000,- /bulan |
| e. $>100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 30.000,- /bulan |

3. Rumah Sakit kelas B

| | |
|--|--------------------|
| a. $0 - 25 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 15.000,- /bulan |
| b. $>25 - 50 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 20.000,- /bulan |
| c. $>50 - 75 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 25.000,- /bulan |
| d. $>75 - 100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 30.000,- /bulan |
| e. $>100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 35.000,- /bulan |

4. Rumah Sakit Kelas A

| | |
|--|---------------------|
| a. $0 - 25 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 25.000,- /bulan |
| b. $>25 - 50 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 50.000,- /bulan |
| c. $>50 - 75 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 75.000,- /bulan |
| d. $>75 - 100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 100.000,- /bulan |
| e. $>100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 125.000,- /bulan |

c. **Hotel**

1. Penginapan

| | |
|--|--------------------|
| a. $0 - 25 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 5.000,- /bulan |
| b. $>25 - 50 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 7.500,- /bulan |
| c. $>50 - 75 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 10.000,- /bulan |
| d. $>75 - 100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 12.500,- /bulan |
| e. $>100 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 15.000,- /bulan |

2. Hotel Melati

| | |
|---|--------------------|
| a. $0 - 25 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 7.500,- /bulan |
| b. $>25 - 50 \text{ m}^3 / \text{hari}$ | Rp 10.000,- /bulan |
| c. | Rp 12.500,- /bulan |

| | |
|--|---------------------|
| >50 - 75 m ³ / hari | |
| d. >75 - 100 m ³ / hari | Rp 15.000,- /bulan |
| e. >100 m ³ / hari | Rp 17.500,- /bulan |
| 3. Hotel Bintang | |
| a. 0 - 25 m ³ / hari | Rp 20.000,- /bulan |
| b. >25 - 50 m ³ / hari | Rp 25.000,- /bulan |
| c. >50 - 75 m ³ / hari | Rp 30.000,- /bulan |
| d. >75 - 100 m ³ / hari | Rp 35.000,- /bulan |
| e. >100 m ³ / hari | Rp 40.000,- /bulan |
| d. Perusahaan IPAL | |
| Pengelolaan Limbah Terpusat/Kawasan Industri | |
| a. 0 - 25 m ³ / hari | Rp 25.000,- /bulan |
| b. >25 - 50 m ³ / hari | Rp 50.000,- /bulan |
| c. >50 - 75 m ³ / hari | Rp 75.000,- /bulan |
| d. >75 - 100 m ³ / hari | Rp 100.000,- /bulan |
| e. >100 m ³ / hari | Rp 125.000,- /bulan |

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB XI PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 25

- (1) SKRD diterbitkan atas dasar jumlah limbah cair yang dibuang;
- (2) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah limbah cair yang dibuang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- (3) Penerbitan SKRD, penagihan dan penyeteroran retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (4) Tata cara pendataan, pencatatan dan perhitungan serta penertiban SKRD,

- penagihan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Penyetoran hasil pungutan retribusi limbah cair dilakukan oleh Bendaharawan khusus penerima ke kas daerah Kota Bontang;
 - (6) Wajib retribusi wajib mengisi dan menyampaikan laporan tertulis dan atau mengisi SPTRD kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - (7) Retribusi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 wajib dibayar dan disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Bendaharawan Khusus Penerima;

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Perhitungan besar retribusi izin pembuangan limbah cair dilakukan berdasarkan kisaran jumlah limbah cair yang dibuang setiap bulan dikalikan satu tahun;
- (2) Jumlah perhitungan retribusi sebagaimana ayat (1), wajib dilunasi oleh setiap wajib retribusi pada saat mendapat izin.

Pasal 27

- (1) Petugas pemungut retribusi dilarang memborongkan pemungutan retribusi;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (3) Wajib retribusi dapat menyetor langsung jumlah retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD yang diterima kepada Bendaharawan Khusus Penerima Pemerintah Kota;
- (4) Besarnya retribusi yang disetorkan kepada Bendahara Khusus Penerima sebagaimana dimaksud Pasal 23, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat)jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (5) Sebelum SKRD dibuat oleh petugas, wajib retribusi menyampaikan data jumlah limbah cair yang dibuang dengan cara mengisi SPTRD;
- (6) Apabila pengisian SPTRD benar, Petugas Dinas Pendapatan Daerah langsung membuat SKRD;
- (7) Apabila pengisian SPTRD salah, SPTRD dikembalikan kepada wajib

retribusi untuk dilengkapi;

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan;

- (3) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS terikat pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang atau badan yang karena kelalaian melanggar Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sampai batas akhir masa berlaku izin;

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 17 Juni 2004

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN.

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 11